

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, yang ditetapkan oleh BPD, disahkan dan dilantik oleh Bupati.
10. Perangkat ...

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi ujian tertulis dan wawancara, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang berhak untuk membina, mengawasi, mengesahkan pengangkatan serta memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
15. Pejabat pembinaan kepegawaian adalah pejabat yang memberi pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Negara Indonesia.

19. Penyaringan ...

19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati Kutai Timur pada tingkat Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemilih
Pasal 2

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah;
- b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- c. Bagi mereka yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada pemilu terakhir, diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 3

Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

1. Tidak ...

- l. tidak sedang berperkara;
- m. bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- n. berkelakuan baik.

Pasal 4

- (1) Persyaratan bakal calon Kepala Desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat) sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP) dan Sekolah Teknik Pertanian Pertama (STPP).
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP), kejar Paket B.
- (4) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan ijazah/STTB, dan ditunjukkan pada saat mendaftar.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun diketahui ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB dari sekolah atau Dinas Pendidikan setempat.
- (6) Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud ayat (4), wajib mendapat legalisasi dari Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uper ...

- a. Uper SMP dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- b. lulusan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- c. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP sekolah asal atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- d. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal sekolah atau Kementerian Agama setempat;
- e. lulusan SMEP/SKKP/ST/STPP dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Dinas terkait asal sekolah Kabupaten/Kota setempat;
- f. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Dinas terkait asal sekolah Kabupaten/Kota setempat;

Pasal 5

Usia bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

Pasal 7

Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, berlaku bagi Kepala Desa yang telah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 9

Bakal calon yang tidak sedang berperkara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, adalah tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa oleh instansi penegak hukum, dengan dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf m, berlaku ketentuan:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan rekomendasi atasan langsung yang bersangkutan;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian PNS yang bersangkutan;
- c. Untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 11

Persyaratan berkelakuan baik bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari wilayah hukum Polres bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Selain Ijazah/STTB legalisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Bakal Calon Kepala Desa juga wajib memperlihatkan Ijazah/STTB asli sebagai salah satu persyaratan kepada Panitia Pemilihan, dengan disertai pernyataan bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

Pasal 13

Bagian Ketiga

Cuti

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberikan cuti Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan cuti oleh Camat, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk membantu monitoring dan pengendalian tingkat Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah yang dihadiri Panitia Pengawas Kecamatan dengan susunan kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon serta mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (3) BPD dapat melakukan proses seleksi bagi calon Panitia Pemilihan dengan memperhatikan komposisi keanggotaan yang berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil, yakni paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.
- (5) Panitia Pemilihan disumpah dan dilantik oleh Ketua BPD dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
- (6) Setiap anggota Panitia Pemilihan membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Susunan dan Tugas

Pasal 16

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:

a. Ketua ...

- a. Ketua (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris (merangkap anggota);
 - c. Bendahara (merangkap anggota); dan
 - d. Anggota.
- (2) Apabila ada Panitia Pemilihan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam ...

- (2) dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil Rapat Panitia dengan tidak bertentangan kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

Pasal 19

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan dengan memperhatikan letak yang strategis, mudah dijangkau serta aspek netralitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik pemerintah desa, maka penggunaan tempat tersebut harus seizin pemiliknya secara tertulis.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Petugas Pembantu Panitia
Pasal 20

- (1) Petugas pembantu panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, yaitu petugas yang dianggap perlu dalam membantu kegiatan Panitia Pemilihan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. petugas Keamanan;
 - b. petugas Pembantu Umum; dan
 - c. petugas Pelaksana sensus dan penyampai surat undangan.
- (3) Petugas pelaksana sensus dan penyampai surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam menyampaikan surat undangan pemungutan suara kepada masyarakat harus didampingi oleh Panitia Pemilihan setempat.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Sumber Anggaran
Pasal 21

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada:
 - a. APBD;
 - b. Dana bantuan dari APB Desa;
 - c. Partisipasi Swadaya Masyarakat.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Dana ...

- (3) Dana bantuan partisipasi dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pelaksanaan Musyawarah, Pembentukan Panitia, Rapat Penyampaian Visi dan Misi calon kepala desa dan lain-lain.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai besaran anggaran pos belanja bantuan keuangan Kabupaten untuk kegiatan Pilkades yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkades.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pilkades

Pasal 23

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Tanggal pelaksanaan dan desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tahapan Kegiatan Pilkades
Pasal 24

- (1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi:
- a. pendaftaran hak pilih (sensus) bagi para pemilih;
 - b. penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
 - c. pendaftaran bakal calon (penjaringan) Kepala Desa;
 - d. pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon Kepala Desa;
 - e. ujian Tertulis dan wawancara;
 - f. penetapan calon yang berhak dipilih;
 - g. undian nomor urut;
 - h. kampanye;
 - i. masa tenang;
 - j. pelaksanaan pemilihan:
 - 1) Pemungutan suara;
 - 2) Penghitungan suara.
 - m. penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan:
 - 1) Penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
 - 2) Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - n. penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
 - o. penyerahan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada bupati melalui camat;
 - p. penetapan calon Kepala Desa terpilih melalui Keputusan bupati; dan
 - q. sumpah dan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diketahui calon Kepala Desa.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk kegiatan ujian tertulis dan wawancara, pelaksanaannya akan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Bakal calon Kepala Desa dibatasi jumlahnya yaitu paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam tahap penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjaringan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jika setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 27

- (1) Sebagai upaya untuk mencegah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.

(2) Hubungan ...

- (2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah suami - isteri yang terikat perkawinan sah dan hubungan antara orang tua dan anak.

Bagian Keempat

Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti dan diperiksa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Seleksi Tertulis dan Wawancara

Pasal 29

- (1) Bagi bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya mengikuti ujian tertulis dan wawancara yang jadwal dan pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa test kemampuan pemahaman di bidang pemerintahan dan pengetahuan umum.
- (3) Hasil penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diurutkan dalam bentuk perankingan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia dapat melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan bupati.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih
Pasal 30

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus ujian tertulis dan wawancara ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Nomor Urut, Foto dan Nama Calon Kepala Desa
Pasal 31

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagai bahan penetapan nomor urut dalam Surat Suara.
- (5) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil pengundian nomor urut sebagai berikut:
 - a. nomor urut 1 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. nomor urut 2 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - c. nomor urut 3 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - d. nomor urut 4 foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - dan
 - e. nomor urut 5 foto dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto calon Kepala Desa.
- (2) Pencetakan dan pengadaan foto calon Kepala Desa dalam kartu suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa

Pasal 33

Pengumuman dan pengenalan calon dan foto pribadi calon dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Nama calon, foto calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
- b. Calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara:
 1. pengenalan pribadi;
 2. pengenalan foto calon; dan
 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- c. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan;
- d. Dalam melaksanakan pengenalan para calon dilarang:
 1. saling mencela sesama calon;
 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum; dan
 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- e. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan dapat menggugurkan Calon Kepala Desa.

Bagian Kesembilan ...

Bagian Kesembilan

Kampanye

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal, bentuk dan tata cara kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye juga bisa berbentuk penempelan foto calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- (4) Penempatan/penempelan foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum, tempat peribadatan serta tempat lain tanpa seizin pemiliknya.
- (5) Panitia memberikan peringatan terhadap calon yang melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib kampanye.
- (6) Apabila seorang calon setelah mendapat peringatan dua kali berturut-turut tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye maka Panitia Pemilihan dapat mencabut statusnya sebagai calon kepala desa.
- (7) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjarangan ulang bakal Calon Kepala Desa.

(8) Pengunduran ...

- (8) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat dilaksanakan 20 (dua puluh) hari sejak pencabutan status calon. Yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka Panitia Pemilihan dapat merekomendasikan Penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (9) Apabila sampai batas waktu penjarangan ulang, tidak ada calon Kepala Desa mendaftar yang mengakibatkan calon tunggal, Panitia Pemilihan merekomendasikan penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik maka Panitia Pemilihan mengatur tempat dan waktu pelaksanaannya.
- (11) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Bagian Kesepuluh

Masa Tenang

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan bersama-sama simpatisan masing-masing calon Kepala Desa membersihkan foto calon Kepala Desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. ketentuan dalam pemungutan suara.

Pasal 37

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. Penentuan jumlah pintu masuk harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih;
- b. Penempatan panggung calon Kepala Desa sesuai dengan denah yang ditetapkan Panitia Pemilihan;
- c. Penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos;
- d. Penyiapan kotak suara;
- e. Pemasangan bendera merah putih di depan panggung calon;
- f. Pendirian tenda dan kursi panitia.

Pasal 38

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh pembawa acara;
- b. Laporan panitia oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Sambutan Penjabat Kepala Desa;
- d. Penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota Panitia Pemilihan;
- e. Pelaksanaan pemungutan suara, meliputi:
 - 1) panitia Pemilihan memeriksa dan memperlihatkan kotak suara yang telah dikosongkan serta kemudian menutup kembali dan menyegelnya;
 - 2) Pemeriksaan ...

- 2) pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon Kepala Desa didampingi oleh Panitia Pemilihan;
- 3) penyerahan surat undangan pemilih kepada Panitia Pemilihanserta ditukarkan dengan kartu suara berdasarkan nomor urut kehadiran di tiap-tiap pintu diawali oleh suami/isteri calon Kepala Desa melakukan pencoblosan;
- 4) jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada petugas Panitia Pemilihan, pemilih tersebut berhak mendapatkan kartu suara (berhak memilih);
- 5) pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan petugas;
- 6) pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat suara, apabila diperlukan dapat dibantu oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan;
- 7) teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka 6) di atas menurut cara sebagai berikut:
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;

b. Bantuan ...

- b. bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - c. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang anggota keluarga pemilih membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih;
 - d. anggota keluarga pemilih yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- 8) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- 9) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- 10) Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimusyawarahkan dengan para calon;
- 11) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 39

Ketentuan dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua ..

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 40

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, maka perhitungan suara dilakukan di TPS induk yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah semua hasil dari masing-masing TPS terkumpul.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Sebelum penghitungan surat suara, dilakukan pencocokan surat suara dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir, apabila terjadi selisih surat suara maka:
 - a. jika terjadi surat suara kurang dari jumlah pemilih yang hadir, maka yang di hitung adalah jumlah surat suara dalam kotak suara;
 - b. jika terjadi kelebihan surat suara maka diambil secara acak oleh ketua Panitia Pemilihan dan tidak dihitung.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(6) Saksi ...

- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila calon Kepala Desa tidak menunjuk saksi dan/atau saksi tidak hadir maka Panitia Pemilihan dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (8) Sebelum penghitungan suara dimulai, semua calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa tidak akan melakukan gugatan apapun dikemudian hari, serta akan membantu dan bekerjasama dengan Kepala Desa terpilih.

Pasal 41

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh salah seorang Panitia Pemilihan atau Saksi dari seorang calon yang kalah, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
- (6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, maka penandatanganan Berita Acara dapat dilakukan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dianggap sah.
- (7) Apabila salah seorang calon Kepala Desa mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara, diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan perselisihan lainnya diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- (9) Bupati berdasarkan pertimbangan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

(10) Apabila ...

- (10) Apabila hasil Pemilihan Kepala Desa dibatalkan maka bupati akan dapat memutuskan Pemilihan Ulang atau Penundaan Pemilihan sampai periode Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara dusun asal calon dengan jumlah pemilih terbesar, apabila kedua calon berasal dari dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan peringkat pada seleksi tertulis dan wawancara.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan, maka BPD segera menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terpilih kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila hasil laporan Panitia Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh BPD maka Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pengawas Kecamatan untuk menindaklanjuti hasil Pemilihan.

(4) Bupati ...

- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penundaan Pemilihan
Pasal 45

Penundaan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa terjadi dikarenakan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kondisi tersebut harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan kemudian mendapatkan persetujuan oleh Menteri.

BAB VII
LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar hak pilih dilarang mewakili kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap pemilih dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.
- (3) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dilarang memberikan surat undangnya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia ...

- (5) Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan Kepala Desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
- (6) Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Format/blanko yang diperlukan dalam Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

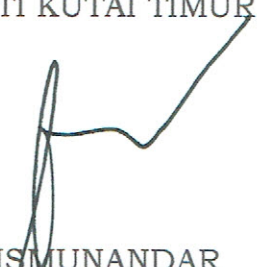
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN : Keputusan BPD
Nomor :/BPD-...../20....
Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat
1	2	3	4	5
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Bendahara		
4.		Anggota		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		
8.		Anggota		
9.		Anggota		

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Ttd + Stempel

NAMA JELAS

Catatan :

Susunan keanggotaan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotannya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR